



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 985/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.
 2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 225/KU.02.5-SD/01/KPU/II/2018 perihal Honorarium Sekretariat PPK dan PPS dalam Tahapan Pemilihan Serentak dan Pemilu 2019 tanggal 27 Februari 2018.
 3. Surat Perbekel Desa Tegal Harum Nomor 140/44/III/2018 perihal Pergantian PPS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 9 September 2018.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR
NOMOR:985/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA
DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN DAUH PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT AGUS WIBAWA	L	JLN P BURU III NO 3 DPS
2	NANIK KRISMIYATI	P	JL MALUKU III GG II NO 15 DPS
3	I MADE MARDIYANTHA	L	JL NUSA KAMBANGAN NO 48X CATUR PANCA

B. DESA DAUH PURI KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDA BAGUS OKA SWAMBA	L	JL. KAPTEN SUJANA NO 4 DPS GEMEH
2	I KETUT APRIANA JAYA	L	JL. HASANUDIN GG VI DENPASAR
3	NYOMAN AGUS SUANDA	L	JL. HASANUDIN II/3 DPS

C. DESA DAUH PURI KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IR. MADE JIWI	L	JL. P. BATANTA NO. 37 DPS
2	I MADE JUNAEDI	L	JL. P. MISOL GG III/1 DPS
3	SRI APRI ANGGAWATI	P	JL. NUSA KAMBANGAN NO. 146 DPS

D. DESA DAUH PURI KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN MARDIKA	L	JL. P. SELAYAR NO. 33 DPS
2	AWAT LUKMAN	L	JL. SERMA MADE PIL GG III NO. 1 DPS
3	A.A NGURAH LAKSAMANA OKA	L	JL. P. NIAS NO. 2 DPS

E. KELURAHAN PADANGSAMBIAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. I MADE RAPINATA	L	JL. GUNUNG AGUNG GG INDUS
2	I PUTU HERY PERMANA	L	JL. LINGKUNGAN BALUN DPS
3	I WAYAN AGUS ADI S.	L	JL. GUNUNG TANGKUBAN PERAHU GG KUDA NO. 3 DPS

F. DESA PADANGSAMBIAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GUSTI LANANG NGURAH SUBAWA	L	JL. TUNJUNG SARI GG PUSPA NO. 2 DPS
2	MADE SUYASA	L	JL. TUKAD BUANA NO. DPS
3	I MADE RIDET	L	JL. BR TEGEH SARI DPS

G. DESA PADANGSAMBIAN KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE MULIADI	L	JL. GN SOPUTAN NO. 40 DPS
2	GEDE IGA WILHAMDIKA	L	JL. GN SOPUTAN NO. 81 DPS
3	I WAYAN SUJAYA, SE	L	JL. GN LUMUT III NO. 2 DPS

H. KELURAHAN PEMECUTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE PASEK SUBRATA	L	JL. GN AGUNG GG I/8 DPS
2	NI LUH PUTU ARI MULIANI	P	JL. GN BATUKARU NO. 85 DPS
3	I PUTU WIRYA	L	JL. BUKIT TUNGAL GG BELAWA NO. 11 DPS

I. DESA PEMECUTAN KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN MUDJANA, SH.	L	JL. IMBO MACAN GADING NO. 3 DPS
2	I NYOMAN PUTRA WANDIRA, SH.	L	JL. IMAM BONJOL GG MAHKOTA NO.98 B DPS
3	A.A NGURAH SUDIASA	L	JL. IMAM BONJOL GG TA NO. 5 DPS

J. DESA TEGAL HARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ir. I WAYAN SUDARTA	L	JL. GN SERAYA NO. 28 DPS
2	NI MADE SURYA JAYANTI, S.SI	P	JL. BUANA KUBU Gg.ASAM III/12 DENPASAR
3	NI MADE PRISYAMINI	P	JL. BUANA KUBU/ASAM XIII/10 DENPASAR

K. DESA TEGAL KERTHA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IGNATIUS SUTRISNO, S.PD.,S.H	L	JL. GG BROMO IV/ NO. 1 DPS
2	RIKI ZULKARNAIN	L	JL. MULIAWAN IX NO 19 DPS
3	FISKE TAMPINONGKOL, S.PD	P	JL. PUPUTAN BARU GG VI NO. 33 A DPS

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia